



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PORELEA KECAMATAN PIPIKORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Donggala, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan persyaratan pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Desa Onu Kecamatan Pipikoro telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Desa Porelea Kecamatan Pipikoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 12 Seri C Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PORELEA KECAMATAN PIPIKORO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Donggala.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPERDA, adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Desa.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus Kepala Keluarga (KK));
- b. luas wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 4

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai dokumen pembentukan desa;
- e. dengan memperhatikan dokumen pembentukan desa usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Pembentukan Desa untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Pembentukan Desa menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan RAPERDA;
- g. penyiapan RAPERDA sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan RAPERDA hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas RAPERDA, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat;
- j. RAPERDA yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian RAPERDA sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. RAPERDA sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati menjadi PERDA paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RAPERDA tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya RAPERDA yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

BAB IV
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH,
DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Porelea sebagai hasil pemekaran Desa Onu Kecamatan Pipikoro.

Pasal 6

Luas wilayah Desa Porelea adalah 35 Km², dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lonebasa;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kantewu;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Koja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Onu.

Pasal 7

Batas-batas administrasi dituangkan dalam Peta Desa Porelea sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat dibentuknya Desa Porelea jumlah penduduknya sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) jiwa atau 215 (dua ratus lima belas) Kepala Keluarga.

BAB V
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Porelea terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa Porelea terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa Porelea ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 11

- (1) Anggota BPD Porelea adalah wakil dari penduduk Desa Porelea berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD Porelea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD Porelea berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai BPD.

**BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Pasal 13

- (1) Di Desa Porelea dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VII

POTENSI DESA, SARANA DAN PRASARANA, DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu Potensi Desa

Pasal 14

Potensi Desa Porelea terdiri dari potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

Pasal 15

Potensi sumber daya alam Desa Porelea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. bidang pertanian;
- b. bidang perkebunan; dan
- c. bidang kehutanan.

Pasal 16

- (1) Potensi sumber daya manusia pada saat dibentuknya Desa Porelea dapat diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian.
- (2) Klasifikasi menurut tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana pada saat dibentuknya Desa Porelea terdiri dari :
 - a. perkantoran pemerintahan desa;
 - b. pendidikan;

- c. kesehatan;
 - d. peribadatan; dan
 - e. olah raga.
- (2) Jumlah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kekayaan Desa

Pasal 18

- (1) Pada saat dibentuknya Desa Porelea, kekayaan Desa Porelea terdiri dari tanah desa yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Desa dan tanah kas desa.
- (2) Kekayaan desa yang diadakan atau diperoleh Pemerintah Desa Porelea setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang dapat berupa pasar desa, bangunan desa dan lain-lain kekayaan desa, wajib dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Kekayaan Desa.

BAB VIII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kalinya penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Porelea dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pipikoro yang diusulkan oleh Camat Pipikoro.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Porelea ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari Camat Pipikoro.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Penjabat Kepala Desa Porelea mempunyai tugas pokok memfasilitasi pembentukan BPD Porelea.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Porelea ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir setelah pelantikan Kepala Desa Porelea yang defenitif.
- (2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan pelantikan Kepala Desa Porelea yang defenitif, masa jabatan Penjabat Kepala Desa Porelea dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Porelea tahun 2007 disediakan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Onu Tahun Anggaran 2007.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa Porelea tahun 2007 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Onu Tahun Anggaran 2007.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Mei 2007

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2007 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Hj. ANDI BESE DG. MALIMPO. P, SH., MM

NIP : 570 007 619.-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PORELEA
KECAMATAN PIPIKORO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah pengaturan pemerintahan desa yang dilandasi oleh pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, untuk lebih mengimplementasikan pengaturan mengenai desa, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang dimilikinya. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pula beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang dimilikinya berwenang melakukan pembentukan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk melakukan pembentukan desa, Pemerintah Daerah harus memperhatikan persyaratan pembentukan desa sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Dengan memperhatikan persyaratan pembentukan desa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Desa Onu Kecamatan Pipikoro Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk 2.250 jiwa atau 450 Kepala Keluarga dan luas wilayah $\pm 37,5 \text{ Km}^2$ serta didukung oleh potensi, sarana, dan prasarana desa yang cukup memadai pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa dengan membentuk Desa Porelea.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Dokumen Pembentukan Desa “ adalah proposal pembentukan desa yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang berisi antara lain :

- a. surat permohonan pembentukan desa;
- b. Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa yang disertai dengan daftar hadir rapat BPD dan Kepala Desa;
- c. data profil desa induk dan desa yang akan dibentuk yang meliputi :
 1. gambaran umum kondisi desa;

2. potensi yang dimiliki baik desa induk maupun desa yang akan dibentuk yang terdiri dari :
 - a) potensi sumberdaya manusia;
 - b) potensi sumberdaya alam; dan
 - c) sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa yang akan dibentuk.
- d. peta desa yang akan dibentuk yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala dengan skala 1 : 50.000.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Huruf m
Cukup Jelas.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 39.